

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya terhadap berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang terjadi di negara kita, khususnya adalah permasalahan mengenai perlindungan konsumen di dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/ atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi baik berupa produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak memang cenderung menguntungkan bagi konsumen, hal tersebut dikarenakan kebutuhan konsumen akan barang dan/ atau jasa yang inginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan mereka untuk dapat memilih berbagai macam jenis kualitas produk barang dan/ atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, bahkan konsumen berada pada posisi yang lemah, karena sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya oleh para pelaku usaha melalui giat

promosi, cara penjualan melalui iklan di media cetak maupun media online, serta penerapan perjanjian standar yang terkadang cenderung sangat merugikan konsumen di dalam menawarkan serta memperdagangkan produk barang dan/atau jasa.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) di dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Jika dipahami mengenai berbagai pengertian tentang perlindungan konsumen di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi konsumen ini, maka sengketa konsumen dengan pelaku usaha masih sering terjadi dapat diminimalisir sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen akan dapat terpenuhi.²

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah – kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para pelaku usaha yang tidak

¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2.

² *Ibid.*, 4-5

bertanggung jawab atas barang atau jasa yang diproduksinya. Berkaitan dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen ini tentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem melainkan harus terintegrasi juga kedalam suatu sistem perekonomian, yang mana di dalamnya juga terlibat para pelaku usaha. Selanjutnya jika di dalam UUPK Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, maka dengan demikian perlindungan tidak lain adalah hukum yang di dalamnya mengatur mengenai upaya-upaya yang memberikan jaminan terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan para konsumen yang hak – haknya dilanggar oleh pelaku usaha.

Kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tersebut, antara lain adalah dilakukan dengan cara memberikan pendidikan bagi konsumen guna meningkatkan harkat dan martabatnya, serta pelaku usaha yang membuka akses informasi secara jujur dan terbuka berkaitan dengan kondisi bahkan jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Selain cara tersebut sikap pelaku usaha yang jujur dan memiliki tanggung jawab tinggi terhadap para konsumen juga sangat dibutuhkan, sehingga mereka yang merasa dirugikan kemudian menuntut ganti kerugian dapat dipenuhi oleh pelaku usaha. Tanggung jawab seorang pelaku usaha atas suatu produk barang dan/atau jasa sangat diperlukan bahkan wajib dikembangkan, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen dapat terpenuhi.³

³ *Ibid.*, hlm. 5-6

Ada 8 (delapan) hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka.⁴

Hak-hak konsumen itu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut pendidikan konsumen,
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang lain.

Di samping hak-hak di dalam Pasal 4 UUPK juga terdapat hak-hak dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, konsumen yang khususnya dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti secara lisan kepada konsumen melalui

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Grasindo, 2006, hlm. 21

iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Informasi yang benar dalam kemasan produk (barang) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu contoh terkait adalah informasi tentang zat gizi. Manusia memerlukan zat gizi untuk kelangsungan hidupnya, yang dapat diperoleh dari makanan atau minuman. Zat gizi yang diperoleh dari makanan digunakan untuk tumbuh, bereproduksi, dan memelihara kesehatan yang baik. Secara definisi zat gizi merupakan substansi pangan yang memberikan energi, diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan dan/atau pemeliharaan kesehatan; atau bila kekurangan atau kelebihan dapat menyebabkan perubahan karakteristik biokimia dan fisiologis tubuh. Dahulu zat gizi tersebut terbatas pada karbohidrat, protein, lemak, vitamin-vitamin dan mineral, namun sekarang air ditetapkan termasuk sebagai salah satu zat gizi.⁵

Konsumsi pangan sangat mempengaruhi status gizi seseorang, dimana status gizi baik apabila tubuh memperoleh asupan zat gizi yang cukup, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi status gizi seperti jumlah dan kualitas pangan serta faktor gangguan dalam sistem pencernaan yang diakibatkan oleh kelainan dan penyakit.

Status gizi seseorang merupakan gambaran apa yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kekurangan atau kelebihan dalam waktu tersebut akan berdampak terhadap kesehatan. Kekurangan salah satu zat gizi dapat

⁵ Badan POM RI, *TOPIK SAJIAN UTAMA: Mengenal Angka Kecukupan Gizi (AKG) Bagi Bangsa Indonesia*, InfoPOM - Vol. 15 No. 4 Juli - Agustus 2014, hlm. 3

menimbulkan dampak berupa penyakit defisiensi. Asupan yang berlebihan dari salah satu zat gizi juga menimbulkan gangguan kesehatan mulai dari gangguan yang ringan misalnya gangguan fungsi yang menurun bahkan sampai gangguan yang sangat berat atau sifatnya fatal. Oleh karena itu untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, diperlukan asupan zat gizi yang harus didapatkan dari pangan dalam jumlah yang sesuai dengan yang dianjurkan setiap harinya.

Pada dasarnya kebutuhan zat gizi setiap individu berbeda tergantung pada jenis kelamin, umur, aktivitas, kondisi kesehatan/penyakit. Laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan gizi yang berbeda, demikian pula bayi, anak-anak, orang dewasa juga mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Orang dengan aktivitas yang banyak akan mempunyai kebutuhan gizi yang lebih besar dibandingkan dengan yang beraktivitas sedikit. Wanita hamil, orang dengan penyakit tertentu pun akan mempunyai kebutuhan gizi yang khusus untuk mempertahankan kesehatannya.

Penentuan kebutuhan gizi berbeda antar zat gizi. Meskipun demikian berangkat dari prinsip yang sama, yaitu penentuan angka atau nilai asupan gizi untuk mempertahankan orang sehat tetap sehat sesuai kelompok umur atau tahap pertumbuhan dan perkembangan, jenis kelamin, kegiatan dan kondisi fisiologisnya.⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan (selanjutnya disebut dengan PP Label dan Iklan Pangan) menyatakan bahwa “Label pangan adalah setiap

⁶ *Ibid.*, hlm. 3

keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut label.”

Dewasa ini, masih banyak konsumen yang tidak membaca label kemasan. Kebanyakan, para konsumen lebih memperhatikan pada label halal pada suatu produk makanan, memperhatikan waktu atau tanggal kedaluwarsa, nama produk serta komposisi dari suatu produk makanan kemasan. Masih ada informasi lain yang juga tertera pada label kemasan suatu produk makanan, salah satunya adalah informasi tentang nilai gizi dari produk makanan tersebut. Informasi ini adalah bagian dari label makanan yang berisi daftar kandungan zat gizi dari produk makanan tersebut yang sudah sesuai dengan format yang baku.

Informasi tentang gizi suatu produk makanan yang tertera pada label kemasan berisi nilai kandungan gizinya, seperti karbohidrat total, lemak total, kalori, garam serta gula dari produk makanan tersebut. Informasi seperti ini merupakan hal yang penting untuk memastikan nilai gizi yang diperoleh para konsumen sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebab, seperti yang diketahui bersama, kelebihan mengonsumsi garam, gula serta lemak, ketiganya sama-sama ikut berperan dalam meningkatkan resiko munculnya penyakit yang berbahaya, seperti diabetes, kanker, hipertensi maupun penyakit jantung. Misalkan, mengonsumsi biskuit, jus buah kemasan, roti, dan makanan lainnya yang memiliki kadar gula dan

karbohidrat tinggi tanpa membaca label informasi gizi tentu akan meningkatkan munculnya resiko berbahaya.⁷

Sebagai konsumen, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk. Hal ini berarti konsumen berhak memperoleh klaim gizi dan klaim kesehatan yang jujur dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Disamping itu, konsumen juga berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan. Dalam hal ini, konsumen seharusnya juga diberikan informasi mengenai cara mengkritisi klaim gizi dan klaim kesehatan pada produk pangan. Para produsen juga dapat memberikan edukasi terkait klaim gizi dan kesehatan yang ditawarkan pada produknya dengan mengoptimalkan penggunaan unit pelayanan konsumen. Selain dapat memenuhi hak konsumen untuk didengarkan keluhannya, unit pelayanan tersebut juga dapat digunakan sebagai ajang penyebaran informasi terkait klaim gizi dan kesehatan produk. Konsumen sendiri juga dapat memanfaatkan unit pelayanan konsumen ini sebagai ajang untuk menggali informasi terkait kebenaran klaim produk.

Salah satu contoh kasus informasi palsu tentang gizi adalah kasus PT Indo Beras Unggul (IBU). PT IBU mencantumkan informasi Angka Kecukupan Gizi (selanjutnya disebut dengan AKG) pada beras Maknyuss dan Ayam Jago produksinya. Polisi menyebut, pencantuman AKG pada label merupakan penyesatan terhadap konsumen. Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul menjelaskan, "AKG ini merupakan informasi bagi konsumen atas gizi yang terkandung pada makanan yang dikemas. Makanan yang

⁷ *Ibid.*,

dikemas ini harus bisa langsung di konsumsi atau disebut dengan pangan olahan, seperti contoh minuman, biskuit kemasan dan lain-lain.” Sedangkan beras tergolong ke dalam pangan segar. Artinya, harus diolah menjadi nasi terlebih dahulu, baru bisa dikonsumsi.⁸

Polri dan Kementan menggerebek pabrik PT IBU Kamis 20 Juli 2017. Menurut Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), “Baik Kementerian Pertanian (Kementan) maupun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) belum memiliki regulasinya, kandungan gizi yang dicantumkan PT IBU merupakan inisiatif sendiri. Sebab, memang tidak ada regulasi yang mengatur. Kementan hanya mengatur regulasi terkait izin”.⁹

Padahal peraturan mengenai AKG sudah ada yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (selanjutnya disebut Permenkes AKG). Dengan adanya Permenkes AKG Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia sudah menunjukkan adanya sebuah regulasi. Sehingga pendapat dari YLKI diatas merupakan keaburan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka sangat menarik jika dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) Pada Label Pangan Segar Bentuk Kemasan.”

⁸ Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-3594700/polisi-pencantuman-akg-di-beras-pt-ibu-menyesatkan-konsumen> , <diunduh tanggal 26 Agustus 2017>

⁹ Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-3586835/merasa-tertipu-label-beras-pt-ibu-penderita-diabetes-lapor-polisi> , <diunduh tanggal 26 Agustus 2017>

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan unsur informasi yang wajib diberikan kepada konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas peredaran pangan segar bentuk kemasan dengan informasi label yang tidak sesuai?

1.3 Tujuan

Tujuan hukum yang dapat disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh kejelasan tentang status hukum pencantuman AKG sebagai unsur informasi yang wajib diberikan kepada konsumen atau tidak.
2. Memperoleh kejelasan tentang perlindungan hukum atas peredaran pangan segar bentuk kemasan dengan informasi label yang tidak sesuai.

1.4 Kegunaan

Adapun manfaat yang diharapkan dari skripsi ini yaitu memberikan manfaat sebagai berikut:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen.

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas banyaknya penafsiran tentang status hukum atas informasi AKG pada label

pangan segar bentuk kemasan serta perlindungan hukum atas peredaran pangan segar dengan informasi label yang tidak sesuai bagi konsumen dan pelaku usaha.

1.5 Keaslian

Penelitian terdahulu diuraikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

NO.	PENELITI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1.	Hendra Muttaqin, Nim 8111411281, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang	1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang? 2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen?
2.	Anak Agung Ayu Diah Indrawati, Nim : 0890561067, Tesis, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2011	Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan	1. Bagaimana ketentuan label produk pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 telah memenuhi asas-asas perlindungan konsumen? 2. Bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan label pangan?
3.	Yuli Mega Anggraeni, E1a011190, Skripsi, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto, 2015	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Di Kabupaten Banyumas	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia di Kabupaten Banyumas, khususnya berkaitan dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, c, dan h Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian ini berisi tentang AKG sebagai unsur informasi yang wajib diberikan kepada konsumen atau tidak, dan perlindungan hukum atas peredaran pangan segar bentuk kemasan dengan informasi label yang tidak sesuai.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum normatif akan menghasilkan suatu yang seharusnya ada bukan sesuatu yang ada pada tataran empiris atau yang sebenarnya ada.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), artinya dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.¹¹

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu ketentuan tentang perlindungan hukum atas informasi AKG pada label pangan segar bentuk kemasan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari:

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 35.

¹¹*Ibid.*, hlm.93.

¹²*Ibid.*, hlm. 182.

1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999
Tentang Label Dan Iklan Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu
Dan Gizi Pangan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka
Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Gizi Seimbang
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah gagasan atau pemikiran dari para ahli hukum atau para pakar hukum tentang perlindungan hukum atas informasi AKG pada label pangan segar bentuk kemasan yang didapat melalui publikasi tentang hukum seperti jurnal hukum, buku-buku teks hukum, dan kamus-kamus hukum atau publikasi lainnya tentang hukum yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberitahukan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier

yang di gunakan untuk memperoleh data adalah jurnal yang berasal media elektronik berupa data-data dari internet.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian yaitu studi kepustakaan, aturan perundangan undangan, artikel serta jurnal yang terkumpul akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab tentang permasalahan yang telah dirumuskan.¹³ Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan merumuskan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi dasar acuan dalam penelitian ini.¹⁴ Agar dapat dipertanggungjawabkan, analisis akan dilakukan secara preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm 393

¹⁴ Amaruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 166-167